



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 261 TAHUN 2019**

TENTANG

**MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH
(MKKS - SD DAN SMP)
TINGKAT KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019**

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS-SD dan SMP) tingkat Kabupaten Konawe Utara;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diberi tugas dan tanggungjawab sebagai panita dalam kegiatan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS-SD dan SMP) Tahun 2019;

c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Marasah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

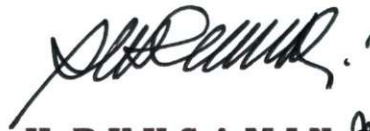
- KESATU : Menunjuk/mengangkat Panitia dengan nama dan susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran KESATU Keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk Narasumber/tenaga ahli dengan nama dan susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran KEDUA Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 8 Juli 2019



BUPATI KONAWE UTARA, 



H. RUKSAMIN 

Lampiran I : Keputusan Bupati Konawe Utara

Nomor : 261

Tanggal : 8 Juli 2019

**SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH
(MKKS-SD dan SMP)
TINGKAT KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019**

- | | |
|---------------------|---|
| A. Pembina | : Bupati Konawe Utara
Wakil Bupati Konawe Utara |
| B. Pengarah | : Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara |
| C. Penanggung Jawab | : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe Utara |
| D. Ketua Pelaksana | : Abd. Muin, S.PdI |
| E. Sekretaris | : Subardiwan, S.Pd., M.Si |
| F. Anggota | : 1. Herman, S.Kom
2. Hendra Sukwan, S.Pd
3. Muhaimin Liambo, S.Pd
4. Hendriawan Latata, S.Sos
5. Basran, SE
6. Isyana Ersanti, A.Md.Kom |

 BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN 

Lampiran II : Keputusan Bupati Konawe Utara

Nomor : 261
Tanggal : 8 Juli 2019

**PENUNJUKAN NARASUMBER/TENAGA AHLI
MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS-SD dan SMP)
TAHUN 2019**

NO	NAMA/NIP	INSTANSI ASAL	KET
1.	LAPEHA, S.Pd., M.Si 19651231 198803 1 002 Pembina TK.I, IV/b	DINAS P & K KAB. KONAWE UTARA	Kadis P & K Kab. Konut
2.	SARDIN, S.Si., M.Si 19700225 199304 1 002 Pembina TK.I, IV/b	DINAS P & K KAB.. KONAWE UTARA	Korwas Dinas P&K Kab.Konut

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN 